

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN")	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK (THE "COMPANY")
MATA ACARA KE-1	1 st AGENDA
Persetujuan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan cara Pendirian Badan Hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah. Dasar Hukum: - Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP"); - Pasal 7, Pasal 68 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UUPS"); - Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"); - Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"); - Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah ("POJK No. 12/2023"); dan - Pasal 13.7. Anggaran Dasar ("AD") Perseroan. Penjelasan: Bank Umum Konvensional ("BUK") yang memiliki Unit Usaha Syariah ("UUS") dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS (<i>spin-off</i>). Nilai aset UUS Perseroan telah mencapai ambang batas tersebut di atas, sehingga Perseroan wajib melakukan pemisahan UUS. Serta mempertimbangkan prospek usaha Bank Umum Syariah ("BUS") di masa mendatang, maka Perseroan memutuskan untuk melakukan pemisahan UUS dengan mendirikan BUS dengan nama PT Bank CIMB Niaga Syariah sebagai BUS hasil pemisahan bersama-sama dengan PT Commerce Kapital.	Approval on the Spin-Off of the Company's Sharia Business Unit by Establishing a Legal Entity of PT Bank CIMB Niaga Syariah. Legal Basis: - Article 7 of the Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies (the "Company Law"); - Article 7 of the Law No. 21 Year 2008 concerning the Sharia (Islamic) Banking (the "Islamic Banking Law"); - OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK No. 17/2020"); - OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK No. 42/2020"); - Article 59 of the Financial Services Authority (<i>Otoritas Jasa Keuangan</i> or "OJK") Regulation ("POJK") Number No. 12 Year 2023 concerning Sharia Business Units ("POJK No. 12/2023"), and - Article 13.7. the Company's Articles of Association ("AOA"). Explanation: Conventional Commercial Bank (<i>Bank Umum Konvensional</i> or "BUK") that has a Sharia Business Unit (<i>Unit Usaha Syariah</i> or "UUS") with assets value reaching 50% (fifty percent) of the total asset value of its BUK and/or UUS with total assets value of at least Rp50,000,000,000,000.00 (fifty trillion Rupiah), is required to spin-off its UUS. The asset value of the Company's UUS has reached the abovementioned threshold, thereby the Company is obliged to carry out the UUS spin-off. As well as considering the business prospects of the Sharia Commercial Bank (<i>Bank Umum Syariah</i> or "BUS") in the future, the Company decided to separate the UUS by establishing a BUS under the name PT Bank CIMB Niaga Syariah as the resulting BUS, jointly with PT Commerce Kapital.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN")	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK (THE "COMPANY")
Rencana pemisahan merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 17/2020 karena rencana pemisahan merupakan transaksi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rencana pemisahan dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 17/2020, dan hanya cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Rencana pemisahan merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 42/2020 karena rencana pemisahan merupakan transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rencana pemisahan dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan prosedur transaksi afiliasi sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 42/2020, dan hanya cukup dilaporkan ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Pemisahan yang diusulkan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan, kreditur, investor, pemberi fasilitas pembiayaan, pemegang saham dan pegawai Perseroan, kepentingan umum serta persaingan usaha yang sehat dalam melakukan bisnis perbankan. Penjelasan lebih rinci terkait materi mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan dengan tautan https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html ("Situs Web Perseroan"). Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") untuk:	The spin-off plan constitutes a material transaction that is exempted as stipulated in POJK No. 17/2020, because the spin-off plan is a transaction carried out in order to fulfill obligations in accordance with the provisions of laws and regulations. Accordingly, the spin-off plan is exempted from the obligation to engage an appraiser and obtain GMS approval as stipulated in POJK No. 17/2020, and it is sufficient to disclose the information to the public and submit the disclosure and supporting documents to the OJK no later than 2 (two) business days after the transaction date The spin-off plan constitutes an affiliated party transaction that is exempted as stipulated in POJK No. 42/2020, because the spin-off plan is a transaction carried out in implementation of laws and regulations. Accordingly, the spin-off plan is exempted from the obligation to follow affiliated party transaction procedures as stipulated in POJK No. 42/2020, and it is sufficient to report it to the OJK no later than 2 (two) business days after the transaction date. The proposed Spin-Off is carried out by considering the interests of stakeholders, creditors, investors, funding facility provider, shareholders and employees of the Company, public interest as well as fair business competition in the banking sector. Further details regarding the material's agenda of this Meeting can be found and downloaded from the Company's Website at https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html ("the Company's Website"). Furthermore, the Company will propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to:

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN")	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK (THE "COMPANY")
1. Menyetujui pemisahan (<i>spin-off</i>) Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan mendirikan badan hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah dan setiap hal-hal atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan pemisahan tersebut ("Pemisahan"), termasuk untuk melakukan penyertaan modal kepada PT Bank CIMB Niaga Syariah; 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pemisahan tersebut dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pemisahan tersebut dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Approve the separation (<i>spin-off</i>) of the Sharia Business Unit of PT Bank CIMB Niaga Tbk by establishing a legal entity PT Bank CIMB Niaga Syariah, and to authorize any other actions that may be required to implement such separation ("Spin-Off"), including to carry out a capital participation in PT Bank CIMB Niaga Syariah. 2. Approve to grant power and authority to the Board of Directors ("BOD") of the Company with the right of substitution, to perform any and all necessary actions in relation to matters pertaining to such Spin-Off with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations; and. 3. Ratify and approve any and all actions that have been and will be performed by the BOD and/or Board of Commissioners ("BOC") of the Company without any exception in relation to matters pertaining to such Spin-Off with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN")	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK (THE "COMPANY")
MATA ACARA KE-2	2 nd AGENDA
Persetujuan Rancangan Pemisahan. Dasar Hukum: - Pasal 127 ayat (2) UUPT; dan - Pasal 78 POJK No. 12/2023. Penjelasan: Sehubungan dengan rencana Pemisahan, Direksi Perseroan telah menyiapkan Rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Ringkasan Rancangan Pemisahan tersebut telah diumumkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 April 2025 melalui: 1) Surat kabar harian Investor Daily; 2) Situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id); 3) Situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id), termasuk telah menyampaikannya ke OJK pada tanggal yang sama. Bahwa, Rancangan Pemisahan selanjutnya perlu disetujui oleh RUPS untuk kemudian disampaikan kepada OJK sebagai persyaratan dokumen permohonan izin usaha. Penjelasan lebih rinci terkait materi mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:	Approval on the Spin-Off Design. Legal Basis: - Article 127 paragraph (2) of the Company Law; and - Article 78 of the POJK No. 12/2023. Explanation: In connection with the proposed Spin-Off, the BOD of the Company has prepared an Abridged Spin-Off Plan which has been approved by the Company's BOC. The Abridged Spin-Off Plan was announced by the Company's BOD on 28 April 2025 through: 1) Investor Daily newspaper; 2) The Company's website (www.cimbniaga.co.id); 3) The website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX") (www.idx.co.id), including having submitted it to OJK on the same date. Whereas, the Spin-Off Plan must be approved by the GMS and subsequently submitted to the OJK as part of the licensing application requirements. Further details regarding the material's agenda of this Meeting can be found and downloaded from the Company's Website. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk yang disusun oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none">1. Approve the Spin-Off Plan of the Sharia Business Unit of PT Bank CIMB Niaga Tbk prepared by the Company's Board of Directors and approved by the Company's Board of Commissioners.2. Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to perform any and all necessary actions in relation to matters pertaining to the Sharia Business Unit of PT Bank CIMB Niaga Tbk Spin-Off Plan with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations; and3. Ratify and approve any and all actions that have been and will be taken by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company without any exception in relation to matters relating to the Spin-Off Plan with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations. |
|--|--|

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-3	3 rd AGENDA
Persetujuan Konsep Akta Pemisahan. Dasar Hukum: - Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 128 UUPT; dan - Pasal 81 dan Lampiran 1 Poin V POJK No. 12/2023. Penjelasan: Bahwa Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam Akta Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, POJK No. 12/2023 mengatur bahwa salah satu persyaratan dokumen permohonan persetujuan prinsip adalah Konsep Akta Pemisahan dan salah satu persyaratan dokumen permohonan izin usaha yang harus diajukan kepada OJK adalah Akta Pemisahan yang dibuat notaris. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Perseroan telah menyiapkan Konsep Akta Pemisahan untuk disetujui Rapat sebelum Perseroan mengajukan Konsep Akta Pemisahan ke OJK dan menandatangani Akta Pemisahan tersebut di hadapan notaris. Penjelasan lebih rinci terkait materi mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: - Menyetujui Konsep Akta Pemisahan. - Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Konsep Akta Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-	Approval on the Draft of Spin-Off Deed. Legal Basis: - Article 7, Article 8 and Article 128 of the Company Law; and - Article 81 and Attachment 1 Point V of the POJK No. 12/2023. Explanation: The Spin-Off Plan that has been approved by the GMS must be set forth in a Spin-Off Deed executed before a notary in the Indonesian language. Furthermore, POJK No. 12/2023 stipulates that one of the required documents for the application for the principle approval and business license to be submitted to the OJK is the Draft of Spin-Off Deed executed before a notary. To comply with this requirement, the Company has prepared a Draft of the Spin-Off Deed to be approved by the Meeting prior to submitting the Draft of the Spin-Off Deed to the OJK and its formal execution before a notary. Further details regarding the material's agenda of this Meeting can be found and downloaded from the Company's Website. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: - Approve the Draft of Spin-Off Deed. - Approve to grant of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take any and all actions in relation to matters relating to the Draft of Spin-Off Deed with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, including to make or request to make all necessary deeds, letters and

akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan; dan

3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Akta Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

documents, appear before the authorized parties/officials, to apply for approval and/or make notification to the authorized parties/officials to obtain approval from OJK in accordance with the prevailing laws and regulations and to make amendments and/or additions in the form necessary to obtain such approval or receipt of notification, and to carry out other actions that may be required without any exception; and

3. Ratify and approve any and all actions that have been and will be taken by the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners without any exception in relation to the matters relating to the Spin-Off Deed with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-4	4 th AGENDA
Persetujuan Rancangan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah. Dasar Hukum: Pasal 8, Pasal 12, Pasal 94 ayat (2), dan Pasal 111 ayat (2) UUPt. Penjelasan: Sebagai bagian dari Pemisahan UUS Perseroan dengan mendirikan BUS dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, maka setelah diperolehnya persetujuan prinsip dari OJK dan persetujuan RUPS Perseroan atas Pemisahan UUS, selanjutnya Perseroan selaku Calon Pendiri BUS perlu untuk menandatangani Akta Pendirian BUS, yang mana Rancangan Akta Pendirian BUS tersebut sebelumnya wajib untuk disetujui oleh RUPS. Penjelasan lebih rinci terkait materi mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: 1) Menyetujui Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan, yaitu Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah; 2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berakitan dengan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani	Approval on the Draft of PT Bank CIMB Niaga Syariah Establishment Deed. Legal Basis: Article 8, Article 12, Article 94 paragraph (2), and Article 111 paragraph (2) Company Law. Explanation: As part of the Company's UUS Spin-Off by establishing a BUS in the form of a Limited Liability Company (Legal Entity), after obtaining principle approval from OJK and approval from the Company's GMS for the Spin-Off, then the Company as the BUS Founder Candidate needs to sign the BUS Establishment Deed, which the Draft of BUS Establishment Deed must previously be approved by the GMS. Further details regarding the material's agenda of this Meeting can be found and downloaded from the Company's Website. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: 1) Approve the Draft of Establishment Deed of the Sharia Commercial Bank as the result of Spin-Off, namely the Establishment Deed of PT Bank CIMB Niaga Syariah; 2) Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to perform any and all necessary actions in relation to matters pertaining to the Deed of Establishment of PT Bank CIMB Niaga Syariah, including but not limited to signing the Deed of

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah, mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Establishment of PT Bank CIMB Niaga Syariah, apply for legalization of PT Bank CIMB Niaga Syariah as a legal entity from Ministry of Law of Republic of Indonesia and relevant institutions, and to carry out other actions that may be required without any exception with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations; and 3) Ratify and approve any and all actions that have been and will be taken by the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners without any exception in relation to matters relating to the Deed of Establishment of PT Bank CIMB Niaga Syariah with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-5	5 th AGENDA
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan. Dasar Hukum: - Pasal 19 UUPT; - Pasal 22 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”); dan - Pasal 76 POJK No. 12/2023. Penjelasan: Sehubungan dengan pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan mendirikan badan hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah (“CIMB Niaga Syariah”), maka terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas UUS BUK beralih karena hukum kepada CIMB Niaga Syariah sebagai pihak yang menerima Pemisahan. Termasuk semua izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Perseroan dalam rangka operasi, usaha dan kegiatan serta aktivitas UUS beralih kepada CIMB Niaga Syariah dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pengalihan atau pemindahan izin-izin, fasilitas, lisensi dan persetujuan seperti tersebut di atas memerlukan suatu tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Perseroan dan CIMB Niaga Syariah akan mendaftarkan semua izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan/UUS ke atas nama CIMB Niaga Syariah. Seluruh operasi, kegiatan usaha, produk yang ada di UUS, termasuk seluruh produk, layanan serta aktivitas saat ini sedang dalam proses pengembangan dan/atau perizinan atau pelaporan ke OJK maupun Bank Indonesia akan dipindahkan ke CIMB Niaga Syariah. Sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Rancangan Pemisahan tanggal 28 April 2025 dan Rancangan Pemisahan, Tanggal Efektif Pemisahan adalah tanggal efektif	Approval on the Changes to the Company’s Articles of Association that Applicable on the Effectiveness of Spin-Off Date. Legal Basis: - Article 19 the Company Law; - Article 22 OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK No. 17/2020”); and - Article 76 of POJK No. 12/2023 Explanation: In connection with the spin-off of the Company's Sharia Business Unit by establishing a legal entity of PT Bank CIMB Niaga Syariah (“CIMB Niaga Syariah”), as of the Effective Date of Spin-Off then all operations, businesses and activities of UUS BUK shall be transferred by law to CIMB Niaga Syariah as the party receiving the Spin-Off. Including all permits, facilities, licenses, approvals and utilization that have been granted by the competent authorities to the Company in the context of operations, business and activities of UUS are transferred to CIMB Niaga Syariah provided that the transfer must be based on applicable legal provisions. In the event that the transfer of permits, facilities, licenses and approvals as mentioned above requires further action under the applicable provisions, the Company and CIMB Niaga Syariah will register all permits owned by the Company/UUS into the name of CIMB Niaga Syariah. All existing operations, business activities, products in UUS, including all products, services and activities currently in the process of development and/or licensing or reporting to OJK and Bank Indonesia will be transferred to CIMB Niaga Syariah. As stated in the Summary of Spin-Off Plan dated 28 April 2025 and the Spin-Off Plan, the Effective Date of the Spin-Off is the date on which the Spin-Off becomes

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
berlakunya Pemisahan terhitung sejak PT Bank CIMB Niaga Syariah melakukan kegiatan usahanya, yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan dan akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari PT Bank CIMB Niaga Syariah terkait efektifnya Pemisahan, yang pada saat ini dijadwalkan pada tanggal 4 Mei 2026. Oleh karenanya, Perseroan perlu melakukan perubahan dan/atau penyesuaian atas beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan lebih rinci terkait materi mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan, yaitu (i) menghapus rujukan terhadap kegiatan usaha syariah dari Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha), (ii) menghapus referensi terhadap Dewan Pengawas Syariah dari Pasal 11 (Rapat Umum Pemegang Saham), serta (iii) menghapus Pasal 20 (Dewan Pengawas Syariah) dan Pasal 21 (Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah), dengan turut memperhatikan implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, yang mana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap akan disajikan dalam Rapat; 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan	effective, commencing from the date PT Bank CIMB Niaga Syariah conducts its business operations, which shall be no later than 60 (sixty) business days from the date of the business license is granted and will be confirmed in a statement letter issued by PT Bank CIMB Niaga Syariah regarding the effectiveness of the Spin-Off, which is currently scheduled for 4 May 2026. Therefore, the Company needs to amend and/or adjust several articles of the Company's Articles of Association. Further details regarding the material's agenda of this Meeting can be found and downloaded from the Company's Website. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: 1. Approve the amendments to the Company's Articles of Association on the Effective Date of the Spin-Off, namely (i) to delete references to sharia business activities from Article 3 (Purpose, Objectives and Business Activities), (ii) to delete references to the Sharia Supervisory Board from Article 11 (General Meeting of Shareholders), and (iii) to delete Article 20 (Sharia Supervisory Board) and Article 21 (Duties and Authorities of the Sharia Supervisory Board), while also taking into account the implementation of the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), with the full details of the amendments to the Company's Articles of Association will be presented during the Meeting; 2. Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolution regarding the amendments of the Company's Articles of Association in a notary deed, to notify/report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations; and

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3. Ratify and approve any and all actions that have been and will be taken by the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners without any exception in relation to matters relating to the amendment of the Company's Articles of Association with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-6	6 th AGENDA
Persetujuan Pembubaran dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan. Dasar Hukum: - Pasal 109 UUPT; - Pasal 80 ayat (3) POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah; dan - Pasal 20.10 AD Perseroan. Penjelasan: Sehubungan dengan Perseroan melakukan pemisahan dengan Unit Usaha Syariah dan memperhatikan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“NomRem”) No. 010/NomRem/KP/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 022/DEKOM/KP/V/2025 tanggal 27 Mei 2025. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pembubaran dan pengunduran diri Anggota Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) Perseroan efektif terhitung pada Tanggal Efektif Pemisahan. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: - Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan (<i>acquit de charge</i>) tanggung jawab sepenuhnya selama menjalankan jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku	Approval on the Dissolution and Resignation of Members of the Sharia Supervisory Board of the Company that Applicable on the Effectiveness of Spin-Off Date. Legal Basis: - Article 109 of the Company Law; - Article 80 paragraph (3) POJK No. 12 Year 2023 concerning Sharia Business Unit; and - Article 20.10 of the Company’s AOA. Explanation: In connection with the Company's spin-off with the Sharia Business Unit and taking into account the Recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee (“NomRem”) No. 010/NomRem/KP/V/2025 dated 26 May 2025, which has been approved by the Board of Commissioners based on the Circular Decision of the Board of Commissioners of the Company No. 022/DEKOM/KP/V/2025 dated 27 May 2025. The Company will propose to the Meeting to seek approval for the dissolution and resignation of the Company's Sharia Supervisory Board Members that will be applicable on the Effective Date of Spin-Off. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: - Approve the honorable dismissal of all members of the Company's Sharia Supervisory Board and provided full release and discharge (<i>acquit de charge</i>) of their responsibilities during their positions as long as the actions are reflected in the Company's books and not conflict or violate the applicable laws and regulations and thanked them for their contributions and services,

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan jasa-jasa yang telah diberikan, berlaku efektif setelah berlakunya Izin Usaha Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan oleh OJK. 2) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan keputusan dalam mata acara RUPS ini dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	effective after the effective date of the Business License of Sharia Commercial Bank resulting from the Spin-Off of the Sharia Business Unit issued by OJK. 2) Approve to grant of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolution regarding the decision of this Meeting's agenda in the notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-7	7 th AGENDA
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan. Dasar Hukum: - Pasal 94 UUPT; - Pasal 9 dan Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan - Pasal 14.5 dan Pasal 17.6 AD Perseroan. Penjelasan: Sehubungan dengan Perseroan melakukan pemisahan dengan Unit Usaha Syariah dan memperhatikan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“NomRem”) No. 010/NomRem/KP/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 022/DEKOM/KP/V/2025 tanggal 27 Mei 2025. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung pada Tanggal Efektif Pemisahan. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: - Menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan efektif setelah berlakunya Izin Usaha Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan oleh OJK.	Approval on the Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners that Applicable on the Effectiveness of Spin-Off Date. Legal Basis: - Article 94 of the Company Law; - Article 9 and Article 41 POJK No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks; and - Article 14.5 and Article 17.6 of the Company's AOA. Explanation: In connection with the Company's spin-off with the Sharia Business Unit and taking into account the Recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee (“NomRem”) No. 010/NomRem/KP/V/2025 dated 26 May 2025, which has been approved by the Board of Commissioners based on the Circular Decision of the Board of Commissioners of the Company No. 022/DEKOM/KP/V/2025 dated 27 May 2025. The Company will propose to the Meeting to seek approval for the changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners that will be applicable on the Effective Date of Spin-Off. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: - Approve the changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners, effective after the effective date of the Business License of Sharia Commercial Bank resulting from the Spin-Off of the Sharia Business Unit issued by OJK.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
2) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2) Approve to grant of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolution regarding the Change to the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners Composition in the notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.